


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SPT KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD ZAKI PRATAMA

NIM: 12020714285

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT
 PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
 TERHADAP PELAPORAN SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 PEKANBARU SENAPELAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Pratama
 NIM : 12020714285
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
 penguasaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2024

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abu Samah, M.H.
 NIP. 130217087

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H.
 NIP. 199107102023212062

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dean Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Agustus 2024

Nota Dinas
Pengajuan Skripsi
dr. Muhammad Zaki Pratama
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitri yang berjudul **PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN PT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PELANBARU SENAPELAN**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H.
NIP. 199107102023212062

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abu Samah, M.H.
NIP. 130217087

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Belayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Pratama
 NIM : 12020714285
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Masir, S.H., M.H.

Penguji I
 Asril, S.H.I., M.H.

Penguji II
 MHD. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Muhammad Zaki Pratama**

: 12020714285

Tempat/ Tgl. Lahir : Sijunjung, 30 November 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

:

PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG TETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2024
buat pernyataan



MUHAMMAD ZAKI PRATAMA
NIM : 12020714285

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menerbitkan/mentranskripsikan atau menggunakan alat-alat mekanik dan elektronik untuk tujuan komersial atau untuk tujuan mempromosikan produk tertentu UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Zaki Pratama, (2024): **Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak sebanding dengan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan. Hal ini mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan pelaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Apa saja faktor penghambat kepatuhan pelaporan SPT berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan pelaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, mengetahui faktor-faktor penghambat kepatuhan pelaporan SPT berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Lokasi Penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Informan Penelitian berupa pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan tersedia melalui e-Filing dan manual, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya, tingkat pelaporan SPT masih belum optimal. Kendala seperti kesibukan dan masalah teknis dalam akses e-Filing menjadi faktor utama yang menghambat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, ditambah dengan rendahnya pemahaman akan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara.

Kata Kunci: *SPT, e-Filing, Kepatuhan pajak, Kendala pelaporan.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dan dengan rendah hati menerima kritik serta saran untuk perbaikan di masa mendatang. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi, yang tak lepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh syukur, penulis menyampaikan penghargaan mendalam kepada

1. Teristimewa kepada Ayahanda Idnaldi dan Ibunda Wilda Deswita. Doa, dukungan, dan cinta kasih yang tak pernah berhenti mereka berikan telah menjadi pendorong utama dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan beserta jajaran lainnya yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Mumir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan beserta jajaran lainnya.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan bimbingan nya kepada penulis.
 5. Bapak Rudiadi, S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan.
 6. Ibu Musrifah, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi (Materi) dan Bapak Dr. Abu Samah, MH., selaku Pembimbing Skripsi (Metodologi) yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
 9. Seluruh Pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah mengizinkan, menyambut, dan berpartisipasi dalam proses penelitian.

Dengan segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa terima kasih yang tulus. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua, terutama bagi penulis, serta ikut berkontribusi dalam memperluas wawasan pengetahuan kita bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Juli 2024
Penulis

MUHAMMAD ZAKI PRATAMA
NIM. 12020115564

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
E. Informan Penelitian.....	43
F. Sumber Data.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Faktor penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	56
--	----

BAB V PENUTUP..... 67


A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatannya. Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk menjadi tumpuan utama pembangunan di Indonesia.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Tapi bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena akan mengurangi pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu, Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.²

Penerimaan pajak dari tahun ke-tahun bisa terjadi kenaikan dan bisa terjadi penurunan, Penerimaan pajak di Indonesia cukup signifikan, karena dalam dua tahun terakhir penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke-2, h.6.

² Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan berdasarkan penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2021-2023. Oleh karena itu, diharapkan penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang. Peningkatan penerimaan pajak ini tentu saja diiringi dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak (WP).³ Tetapi juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Pengertian wajib pajak yaitu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Membayar pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun rakyat sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada Tuhan. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, yang memberi mereka wewenang untuk memungut pajak dari rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan berhak mengawasi penggunaan dana yang telah mereka bayarkan kepada negara. Kedua pihak ini saling bergantung satu sama lain, sehingga diperlukan peran aktif dari

³ Novika Putri Pratiwi dan Novika Putri Pratiwi, “Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Volume 1., No. 6., (2023), h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan rakyat untuk menciptakan kemandirian negara, khususnya di Indonesia, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengawasi tanggung jawab masing-masing pihak.⁴ Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masi enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jendral Pajak.⁵

Pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶ Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi mengatur (*regular*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh; dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga penjualan minuman keras dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.⁷ Berdasarkan fungsi tersebut tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, akan

⁴ Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman, "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Volume 15., No. 1., (2014), h.57.

⁵ Sultoni, "PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP", artikel dari <http://www.pajak.go.id/>. Diakses pada 19 Januari 2024.

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia/ Marihot Pahala Siahaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), Cet. Ke-1, h. 89-92.

⁷ Pancawati Hardiningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Volume 3., No. 1., (2011), h.127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi berbeda dengan wajib pajak memiliki tujuan ingin meminimalkan besar pajak yang akan dikeluarkannya. Sekarang di Indonesia berlaku sistem pemungutan pajak *self assessment*. *Self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang.⁸

Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, DJP memberlakukan system pelaporan yang berbasis online salah satunya Surat pemberitahuan tahunan.⁹ Pada awal tahun 2014, pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait pelaporan pajak secara elektronik melalui Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara online (*e-filing*). Dengan adanya peraturan pajak tersebut, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi dilakukan secara online dan real-time. Layanan ini memungkinkan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui internet di situs web Direktorat Jenderal Pajak, yang dapat diakses secara gratis.¹⁰ Karena dilakukan secara *online*, Surat Pemberitahuan

⁸ Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume ., No. 3., (2019), h.1152.

⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), Cet. Ke-1, h. 92.

¹⁰ Yuli Nawangsasi, et.al., "Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Volume 9, No. 2., (2017), h.50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SPT) yang disampaikan juga harus dalam bentuk elektronik atau *e-SPT*. Penggunaan *e-SPT* dan *e-filing*, sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 hingga tahun 2016, terus meningkat. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah pengguna *e-SPT* dan *e-filing* diperkirakan akan terus bertambah, karena metode ini memudahkan baik wajib pajak maupun fiskus.¹¹ Dengan adanya sistem pelaporan seperti ini seharusnya wajib pajak tidak memiliki alasan untuk tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “Surat pemberitahuan tahunan (SPT) yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat pemberitahuan tahunan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak setahun terakhir. Adapun alasan wajib pajak melaporkan SPT yaitu sebagai amanat peraturan perundang-undangan serta implikasi *self assessment*. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 dari peraturan di atas

¹¹ Agus Suharsono, “E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Volume 2, No. 3., (2018), h.336.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

mengatur kewajiban wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. wajib pajak harus menandatangani surat tersebut dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat mereka terdaftar. Jika wajib pajak telah mendapat izin menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, Surat Pemberitahuan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.¹²

Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, dengan kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan regulasi Menteri Keuangan. Wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengikuti tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.¹³

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, seperti Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Ada juga kriteria tertentu yang memungkinkan wajib pajak melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.¹⁴

¹² Indonesia, Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Sanksi administratif akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, seperti denda sejumlah Rp500 ribu untuk surat pemberitahuan Masa PPN atau pajak pertambahan nilai, denda sejumlah Rp100 ribu untuk SPT masa yang lain, denda sebesar Rp 1 juta untuk surat pemberitahuan PPh atau pajak penghasilan wajib pajak badan, serta denda sebesar Rp100 ribu untuk surat pemberitahuan wajib pajak perorangan. Apabila pihak wajib pajak mengalami keterlambatan untuk melakukan penyetoran uang denda, bahkan nantinya denda tersebut Bisa bertambah lagi sesuai dengan suku bunga Acuan dari Bi atau Bank Indonesia yang ditambah sebesar 5% dibagi 12 bulan.

Di samping itu, wajib pajak juga bisa dikenakan sanksi pidana, seperti halnya hukuman penjara kurang lebih selama 6 bulan sampai 6 tahun bisa jadi paling lama dan denda sebesar 2 sampai 4 kali dari jumlah pajak terutang yang kurang dibayar atau yang tidak dibayarkan. Minimal akan mendapat denda adalah 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar atau yang tidak dibayar.¹⁵

Hal ini bisa terjadi karna Pajak memiliki sifat wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa pajak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan guna mendukung pembiayaan negara. Pungutan tersebut juga harus berdasarkan

¹⁵ <https://flazztax.com/2023/11/20/> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 15.51 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa prosesnya sah dan transparan.¹⁶

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sesuai batas waktu, dapat diterbitkan surat teguran. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur tentang surat pemberitahuan tahunan dianggap tidak disampaikan jika tidak memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak ditandatangani, tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diminta, atau disampaikan setelah proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jika surat pemberitahuan tahunan dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak.¹⁷

Dalam keseluruhan, Pasal 3 Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan arahan mengenai kewajiban teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika persyaratan tersebut tidak dipatuhi. Seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak

¹⁶ Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 3 Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang pribadi masih rendah. Dilihat dari data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2021-2023

Tahun	Tahun Pajak	WPOP Terdaftar	Target SPT	SPT Yang Dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2021	2020	139.767	39.144	32.675	83,54%
2022	2021	147.449	46.567	34.788	74,71%
2023	2022	156.882	52.434	41.579	79.30%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terdaftar dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun jumlah SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang telah mendaftar. Sehingga presentase kepatuhan mengalami naik turun persentasenya. Hal ini menandakan, dimana hanya setengah dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan baik.

Berdasarkan terhadap data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan, sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 1.1, maka dapat dilihat beberapa hal yaitu, bahwa dari hasil Tabel 1.1 terdapat begitu banyak wajib pajak yang tidak melapor SPT Tahunan.

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah Surat Pemberitahuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahunan (SPT) yang dilaporkan tidak sebanding. Hal ini mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan merinci bentuk pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang tidak terlaksana sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERIAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan pelaporan surat pemberian tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terhadap pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Kemudian yang menjadi faktor penghambat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

C. Rumusan Masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa Faktor penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan, termasuk proses, kebijakan, dan praktik-praktik terkait.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran pemikiran dan diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pemahaman, sanksi dan perbuatan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Negara

Negara merupakan konsep yang berasal dari bahasa Latin, yakni "status" atau "statum," yang berarti sesuatu yang berdiri tegak dan stabil. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai *standing* atau *station*, yang merujuk pada posisi atau kedudukan, seperti dalam istilah *status civitatis* atau *status republicae*, yang menunjukkan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah memperkenalkan teori-teori tentang negara, yang hingga saat ini masih memberikan pengaruh signifikan. Meskipun mereka membahas negara dalam konteks wilayah yang lebih kecil, yaitu *polis* atau negara kota, gagasan mereka tetap relevan. Pemikiran ini tertuang dalam karya mereka yang dikenal sebagai *Politeia* (yang membahas negara kota), *Politicos* (ahli negara kota), dan *Politica* (ilmu tentang negara kota). Selain itu, kata negara juga ditemukan dalam bahasa Sansekerta, yaitu *nagari* atau *nagara*, yang berarti kota.¹⁹

Sejak istilah *negara* diterima secara umum sebagai representasi dari organisasi teritorial yang memiliki kedaulatan atas suatu bangsa, konsep ini terus mengalami perkembangan dalam pemahamannya. Secara etimologis,

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1990), Cet. Ke-1, h.13.



negara merujuk pada organisasi tertinggi di antara sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah yang bercita-cita untuk bersatu, memiliki kekuatan politik, dan berdaulat, serta berhak menentukan tujuan nasionalnya. Menurut Kelsen *negara* dipandang sebagai gagasan teknis yang menunjukkan bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu dalam suatu wilayah teritorial yang terbatas.²⁰ Sementara itu, Rifai (2010) menyebutkan bahwa *negara* berfungsi sebagai *agency* atau alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Selain para ahli ini, banyak pemikir lainnya yang juga memberikan definisi tentang konsep *negara*.²¹

Para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai konsep *negara*, yang memperkaya pemahaman tentang istilah tersebut. Beberapa ahli memandang *negara* sebagai institusi sosial, sementara yang lain melihatnya sebagai organisasi yang hidup, mirip dengan manusia. Ada juga yang mendefinisikan *negara* sebagai ikatan kehendak yang menyatukan berbagai golongan masyarakat (Usman, 2015).²² Untuk mempermudah pemahaman, konsep *negara* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tinjauan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan oleh Sumitro L. S. Danuredjo. (Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia. 1989). Cet. Ke-1, h. 23.

²¹ Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010). Cet, Ke-2, h. 19.

²² Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 14., No. 1., (2015), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai organisasi kekuasaan: Logemann dan Harold J. Laski menyatakan bahwa *negara* adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya. Dalam hakikatnya, *negara* berfungsi sebagai sistem kerja sama untuk membuat kelompok masyarakat bertindak sesuai dengan kehendak negara.²³
2. Sebagai organisasi politik: Roger H. Soltou, dalam bukunya *The Modern State*, menyatakan bahwa *negara* adalah persekutuan manusia yang mengatur tatanan masyarakat dalam suatu wilayah dengan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan memaksa. R.M. MacIver (1959) menambahkan bahwa *negara* memiliki ciri khas berupa kedaulatan dan keanggotaan yang mengikat serta memaksa.²⁴
3. Sebagai organisasi kesusilaan: Friedrich Hegel berpendapat bahwa *negara* adalah organisasi kesusilaan yang merupakan sintesis antara kebebasan universal dan kebebasan individu, di mana setiap individu menjadi bagian dari *negara* dan kekuasaan tertinggi ada pada *negara*.²⁵
4. Sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat: Prof. Soepomo membagi konsep *negara* dalam tiga teori:²⁶
 - *Teori perseorangan (individualistik):* Negara dianggap sebagai

²³ Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), Ce. Ke-1, h. 34.

²⁴ R.M. MacIver, *The Nation and the United Nations (National Studies on International Organization)*, (California: Greenwood Publishing Group Inc, 1974), h. 45

²⁵ *Ibid*, h. 48,

²⁶ Sri. Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran dan Pandangan)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat hukum yang dibentuk atas perjanjian antar individu, seperti yang dikemukakan oleh Harold J. Laski, Jean Jacques Rousseau, John Locke, dan Thomas Hobbes.

- *Teori golongan (kelas)*: Karl Marx, Engels, dan Lenin berpendapat bahwa *negara* merupakan alat golongan yang kuat secara ekonomi untuk menindas golongan lain.
- *Teori integralistik (persatuan)*: *Negara* dipandang sebagai susunan masyarakat yang integral, melampaui kepentingan individu dan golongan, seperti yang diajarkan oleh Adam Muller, Spinoza, dan Hegel.

Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep *negara* bersifat dinamis, tetapi secara umum dapat diartikan sebagai organisasi yang meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat.

2. Pendapatan Negara

Pendapatan negara merupakan total penerimaan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan negara. Pendapatan ini terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber pendapatan lainnya.²⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2

²⁷ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), Cet. Ke-1, h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.²⁸ Berikut Penjelasan masing-masingnya:

a. Penerimaan Perpajakan.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.²⁹ Terbagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.³⁰
- 2) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.³¹

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

²⁹ Pasal 1 ayat (3), *Ibid.*

³⁰ Pasal 1 ayat (4), *Ibid.*

³¹ Pasal 1 ayat (5), *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.³²

c. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa pendapatan negara terdiri dari tiga komponen utama: Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Perpajakan mencakup pendapatan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi pungutan yang dibayar oleh individu atau badan atas layanan dan pemanfaatan sumber daya negara. Sedangkan Penerimaan Hibah adalah penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali dari pemberi hibah, baik domestik maupun internasional. Ketiga komponen ini berkontribusi penting terhadap kekayaan bersih dan pembiayaan kegiatan pemerintahan.

³² Pasal 1 ayat (6), *Ibid.*

³³ Pasal 1 ayat (7), *Ibid.*



Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara pajak, retribusi, substitusi, iuran, dan sumbangan:³⁴

- 1) Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan layanan publik. Contoh pajak termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- 2) Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Retribusi bersifat lebih langsung dibandingkan pajak karena biasanya dibayarkan saat mendapatkan layanan. Contoh retribusi meliputi retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi izin usaha.
- 3) Substitusi dalam konteks ekonomi dan keuangan sering merujuk pada penggantian atau pengalihan suatu barang atau layanan dengan barang atau layanan lain yang memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Dalam konteks pajak, substitusi dapat berarti penggantian pajak yang satu dengan pajak yang lain. Namun, istilah ini tidak umum digunakan dalam konteks pajak dan lebih sering digunakan dalam teori ekonomi.
- 4) Iuran adalah kontribusi yang dibayarkan oleh anggota suatu kelompok atau organisasi untuk tujuan tertentu, biasanya untuk kepentingan

³⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-3, h. 34-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama. Iuran sering digunakan dalam konteks organisasi atau lembaga seperti koperasi, serikat pekerja, atau asosiasi. Contohnya adalah iuran anggota koperasi dan iuran keanggotaan dalam organisasi profesi.

- 5) Sumbangan adalah donasi sukarela yang diberikan oleh individu atau badan kepada organisasi, lembaga, atau orang lain untuk mendukung suatu kegiatan atau tujuan tertentu, tanpa adanya kewajiban untuk membayar. Sumbangan bisa berupa uang, barang, atau jasa. Contoh sumbangan termasuk donasi untuk amal, bantuan bencana, atau kontribusi untuk kegiatan sosial.³⁵

3. Teori Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Pajak berbeda dari retribusi, substitusi, iuran, dan sumbangan dalam hal kewajiban dan tujuan penggunaannya. Pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara, seperti infrastruktur dan layanan publik. Sementara itu, retribusi adalah pungutan atas penggunaan layanan

³⁵ Muhammad Amin, *Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam*, (Ciputat, Tangerang: Kholam Pub, 2008), Cet. Ke1, h. 36.

³⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang disediakan pemerintah, di mana pembayar mendapatkan imbalan langsung. Substitusi mengacu pada penggantian jenis pajak yang dikenakan untuk mendorong perilaku tertentu. Iuran adalah kontribusi dari anggota suatu organisasi untuk mendanai kegiatan bersama, dan sumbangan adalah pemberian sukarela untuk tujuan tertentu tanpa paksaan. Masing-masing bentuk kontribusi ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam mendukung pengelolaan keuangan publik.³⁷

Menurut Soemitro, Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang harus diberikan oleh rakyat kepada kas Negara sesuai dengan Undang-Undang, tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat diidentifikasi. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Perspektif ini menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan hukum.³⁸ Dan Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko memberikan definisi pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. Tujuannya adalah untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif, yang pada gilirannya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan umum. Perspektif ini menekankan pada sifat wajib dan legalitas dalam pengenaan pajak serta tujuan pembayarannya untuk kepentingan bersama.³⁹ Sedangkan Rochmat Soemitro menyatakan

³⁷ Santoso, *Pengantar Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 78-92.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2008), Cet. Ke-15, h. 8.

³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2002), Cet. Ke-1, h. 11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh warga kepada negara sesuai dengan undang-undang, yang dapat dipaksakan, langsung dapat diidentifikasi, dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pemahaman ini menyoroti aspek pemaksaan dalam pengenaan pajak, di mana warga negara harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan pajak tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan negara.⁴⁰

Simpulan dari pembahasan ini adalah bahwa ketiga definisi pajak dari Soemitro, Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko, dan Rochmat Soemitro memiliki kesamaan dalam menggambarkan pajak sebagai suatu kontribusi atau iuran yang harus diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pajak diartikan sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat diidentifikasi. Pajak tersebut memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif, dengan harapan mencapai kesejahteraan umum.⁴¹

Namun, terdapat perbedaan penekanan antara perspektif Soemitro yang menyoroti pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko yang menekankan sifat wajib dan legalitas dalam pengenaan pajak serta tujuan pembayarannya untuk kepentingan bersama, serta Rochmat Soemitro yang menyoroti aspek

⁴⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), Cet. Ke-12,

⁴¹ Agus Setiawan, *Panduan Perpajakan*, (Jakarta: PT. Graphindo Media, 2008), Cet. Ke-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaan dalam pengenaan pajak dan penggunaannya untuk mendukung pembangunan negara. Dengan demikian, pemahaman tentang pajak memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan aspek hukum, kepatuhan wajib pajak, dan tujuan pembangunan negara.⁴²

a. Unsur unsur pajak

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:⁴³

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi-fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin meghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Mardiasmo, menyatakan fungsi pajak dibagi dua yaitu:⁴⁴

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

⁴² Erly Suandy, *Hukum pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), Cet. Ke-7, h. 102.

⁴³ Mardiasmo, *Op. Cit.*, h. 22.

⁴⁴ *Ibid.* h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

c. Pengelompokan Pajak

Perpajakan terdapat beberapa pengelompokan, adapun pengelompokan pajak menurut Mardiasmo yakni sebagai berikut :⁴⁵

1) Pajak Berdasarkan Golongannya

Adapun pengelompokan pajak berdasarkan golongannya terdiri dari:

- a. Pajak Langsung adalah jenis pajak yang harus dihadapi langsung oleh wajib pajak tanpa kemampuan untuk menyerahkan atau mengalihkan beban pajak kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, sebaliknya, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, diantaranya adalah:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, h 31-38.

⁴⁶ Erly Suandy, *Op. Cit.*, h. 45-47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang berfokus pada subjeknya, yakni berdasarkan pada kondisi atau keadaan wajib pajak. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak subjektif, di mana pengenaannya pada subjek pajak, dalam hal ini orang pribadi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan individu tersebut kemudian digunakan untuk menentukan besaran penghasilan yang tidak kena pajak.
 - b. Pajak Objektif, di sisi lain, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa mempertimbangkan keadaan khusus wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini dikenakan pada objek transaksi atau pembelian tanpa memperhatikan karakteristik pribadi dari wajib pajak yang bersangkutan.
- 3) Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
- Adapun pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibagi menjadi:⁴⁷
- a. Pajak Pusat merujuk pada pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Contohnya meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

⁴⁷ *Ibid*, h. 52-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori:

1. Pajak Provinsi, yang mencakup pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan di atas Air.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

d. Tata cara pemungutan pajak

- 1) Sistem pemungutan pajak:⁴⁸
 - a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 - b. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang terutang.
 - c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) Stelsel pajak:⁴⁹
 - a. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata).
 - b. Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelses anggapan.

⁴⁸ Akuntan Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), Cet. Ke-1, h.

⁴⁹ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Jakart: PT Refik Aditama), h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Asas pemungutan pajak:⁵⁰

- a. Asas domisili dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah pabean indonesia, sekalipun penghasilan diperoleh dari luar negeri.
- b. Asas sumber dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, upaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

⁵⁰ Mira, et.al., *Praktikum perpajakan*, (Makassar: Febis Unismuh, 2017), h.72-73.

⁵¹ Mardiasmo, *Op. Cit.*, h. 43-47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah :⁵²

- 1) Teori Asuransi, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori Daya Pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori Bakti yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori Asas Daya Beli yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

g. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:⁵³

- 1) Perlawanan Pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

⁵² *Ibid.* h. 52-55.

⁵³ Sony Devany, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perlawanan Aktif yaitu meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi:
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Siti Kurnia Rahayu SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak.⁵⁴

Menurut TMBooks SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT Tahunan Pembetulan.⁵⁵

Menurut Chairil Pohan SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.⁵⁶ Definisi SPT Tahunan menurut Siti Resmi adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk pelaporan tahunan.⁵⁷

Sedangkan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, SPT Tahunan adalah sebagai berikut: “Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun

⁵⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.*, h. 273.

⁵⁵ TMBooks, *Perpajakan: Esensi Dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Andi, 2013), Cet. Ke-1, h.35.

⁵⁶ Pohan Chairil, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), Cet. Ke-1, h.57.

⁵⁷ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke-6, h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.”⁵⁸

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli dapat disintesisakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang digunakan oleh subjek atau wajib pajak untuk melaporkan, menghitung serta membayar pajak terutangya dalam satu tahun pajak.

a. Jenis Surat Pemberitahuan

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan:⁵⁹

1) Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.

2) Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

b. Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT wajib disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan batas waktu: ⁶⁰

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20hari setelah akhir Masa Pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.

⁵⁸ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: Andi, 2014), Cet. Ke-1, h. 91.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Waluyo, *Op Cit*, h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

c. Kewajiban WP Terkait dengan SPT

Sesuai dengan sistem Self Assesment, wajib pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan wajib pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.⁶¹ Disamping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan

⁶¹ Sony Devany, *Op Cit*, h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Direktur Jenderal Pajak.⁶² Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:⁶³

- 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan
- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.⁶⁴

Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan atau stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

⁶² Waluyo, *Op Cit*, h.39.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h.122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Surat pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui pos, atau disampaikan secara elektronik.

5. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Tertuang pada kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama berpendapat bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram. Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya.⁶⁵ Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti

⁶⁵ Tahar dan Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akuntansi Dan Investasi*, Volume 15., No. 1., (2014), h.59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutangya secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.⁶⁶

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu:

- a) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.⁶⁷
- b) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan

⁶⁶ Mohammad Zain dan Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Cet. Ke-1, h. 79-80.

⁶⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, 2003) Cet. Ke-1, h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).⁶⁸

a. Kriteria Wajib Pajak yang patuh

Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, yang berisikan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila:⁶⁹

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-berturut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat. Ada

⁶⁸ Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 1., No. 3., (2019), h.1156.

⁶⁹ Indonesia, Menteri Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:⁷⁰

1) Pemahaman terhadap sistem self Assessment

Sistem self Assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman self Assessment akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan,

⁷⁰ Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny, *Op.Cit.*, h. 1157–1162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.⁷¹

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.⁷²

4) Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷³

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib antara lain:⁷⁴

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek *income* pendapatan wajib pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek *Law Enforcement* (Penaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

⁷³ Widi Widodo, et.al., *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-1, h. 127-132.

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



- 4) Aspek lainnya, dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arlieza dwi Intan Prastiwi pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul *“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”*.⁷⁵ Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, sedangkan penulis berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan peneliti terdahulu fokus membahas pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan, sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin meneliti kepatuhan pelaporan surat

⁷⁵ Arlieza Dwi Intan Prastiwi, *“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberitahuan tahunan berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Engla Atervina pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “*Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Melalui E-Filling Di KPP Pratama Bangkinang*”.⁷⁶ Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di KPP Pratama Bangkinang, sedangkan penulis berlokasi Di Kantor Pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan Peneliti Terdahulu fokus menganalisis Tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh orang pribadi melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus membahas kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Egya Ramadhan pada tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “*Pengawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filling*”.⁷⁷ Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama

⁷⁶ Engla Atervina, “*Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Melalui E-Filling Di KPP Pratama Bangkinang*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), h. 10.

⁷⁷ Egya Ramadhan, “*Pengawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filling*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), h. 8.

menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur, sedangkan penulis berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan peneliti terdahulu fokus membahas pengawasan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan kelalaian dalam penyampaian laporan SPT Tahunan PPH melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin meneliti kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang pasal 3 nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis.

Penelitian Yuridis Sosiologis tersebut yang diteliti adalah data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁷⁸, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dalam jenis penelitian ini hal yang diteliti terutama adalah data primer

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁷⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Jl. Jend. Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak adalah fasilitator dalam pelaporan SPT kantor pelayanan pajak, dan penulis sebelumnya sudah pernah magang di lokasi tersebut sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.

⁷⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 150

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1989), h. 53

D. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Objek Penelitian yaitu Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Responden	Key Informan
1	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	1
2	Seksi Pengawasan dan Konsultasi Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	6
Jumlah		7

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.⁸⁰

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dan Konsultan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2016
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸⁰ Amiruddin dan Zaminal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 23A

- 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5
 - 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
 - 8) Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan pokok pembahasan, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya.
2. Wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung yaitu mengadakan tanya jawab terhadap responden secara tatap muka yang tujuannya untuk memperoleh data atas data yang diperlukan terhadap data primer.
3. Studi Kepustakaan, metode ini digunakan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji yang diperlukan dari buku, literatur, peraturan perundang-undang, jurnal, arsip, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Model interaktif yaitu peneliti berhubungan secara timbal balik dengan orang yang diteliti dan lingkungan tempat penelitian dilakukan.⁸¹

⁸¹ *Ibid.* h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi dan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan tersedia melalui e-Filing dan manual, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar meningkat setiap tahun dari 2019 hingga 2021, jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Bapak Donal Jery menjelaskan bahwa banyak wajib pajak di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tidak menyadari atau tidak memahami kewajiban mereka sepenuhnya, sehingga tingkat pelaporan SPT tidak mencapai target yang diharapkan.
2. Berdasarkan data dan analisis yang disampaikan oleh Bapak Donal Jery dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan, terlihat bahwa meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami kenaikan setiap tahunnya, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Hambatan utama yang dihadapi oleh wajib pajak, seperti kesibukan dan kendala teknis dalam akses *e-Filing*, menjadi faktor yang signifikan dalam rendahnya kesadaran untuk melaporkan SPT tepat



waktu. Lebih lanjut, rendahnya pemahaman akan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara juga menjadi faktor penting dalam rendahnya tingkat kepatuhan ini.

B. Saran

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, penulis mengumpulkan beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Layanan *e-Filing*: Memastikan platform *e-Filing* tersedia dengan baik dan mudah diakses. Perbaikan teknis yang terus-menerus perlu dilakukan untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan kecepatan dalam mengakses sistem.
2. Sosialisasi Kemudahan Pelaporan: Memperkenalkan fitur-fitur baru dalam *e-Filing* yang memudahkan wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT secara online. Memberikan tutorial yang jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan platform *e-Filing*.
3. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara teratur terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Evaluasi hasil dan identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara lebih efektif dan efisien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Chairil, Pohan. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta : Mitra Wancana Media, 2017.
- Chandrarin, Grahita. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2017.
- Devany, Sony. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Halim, Abdul et.al. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2008.
- Mira, et.al. *Praktikum perpajakan*, Makassar: Febis Unismuh, 2017.
- Munawir, Akuntan. *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Kelompok Yayasan Obor, 2003.
- Pudyatmoko, Y. Sri *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : Andi, 2002.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Salman, Kautsar Riza. *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta: Indeks Jakarta, 2017.
- Setiawan, Agus. *Panduan Perpajakan*, Jakarta: PT. Graphindo Media, 2008.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia / Marihot Pahala Siahaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Suandy, Erly. *Hukum pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Ujung Pandan: Persadi, 2000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TMBooks. *Perpajakan: esensi dan aplikasi*, Yogyakarta : Andi, 2013.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Widodo, Widi et.al. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Zain, Mohammad dan Wijoyanti. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

B. Jurnal

Damayanti, Nendy, et.al. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC.” *Jurnal Lex Suprema* Volume 4. No. 1 (2020): hal.947-961.

Hardiningsih dan Yulianawati. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Volume 3. No. 1 (2013): hal.124-136.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan & Perbankan* Volume 3. No. 2 (2011): hal.126-142.

Khairannisa, Dian dan Charoline Cheisviyanny. “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Volume 1. No. 3 (2019): hlm.1151–1167.

Tahar dan Rachman. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Akuntansi Dan Investasi* Volume 15. No. 1 (2014): hlm.57-67.

Yuliyanti, Tutik et.al. “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.” *Seminar Nasional IENACO* Volume 8. No. 1 (2013): hal.13-27.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK..03/2003.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2016.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 200 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 23A.


Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5.

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Pratama
 NIM : 12020714285
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.H., M.H.

Penguji I
 Acriil, S.H.I., M.H.

Penguji II
 MHD. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Pratama
 NIM : 12020714285
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.H., M.H.

Penguji I
 Asil, S.H.I., M.H.

Penguji II
 M.H.D. Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 247 PEKANBARU 28116
 TELEPON (0761) 28204; FAKSIMILE (0761) 28205; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET
NOMOR KET-52/KPP.0203/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

: Tunas Hariyulianto
 : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejalan ini menerangkan bahwa :

: Muhammad Zaki Pratama
 : 12020714285
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 : Sarjana (S1)
 : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian/riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juli 2024
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Pekanbaru Senapelan



Ditandatangani secara elektronik
 Tunas Hariyulianto

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengutip sebagai sumber atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penun-
 dan/atau untuk keperluan lain, wajib mencantumkan dan menyebutkan sumber:



ciptanya milik UIN Suska Riau
 State Islamic Univer
 of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4649/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Zaki Pratama
NIM : 12020714285
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zukhrifi, M. Ag

NIM 120741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66039
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 0047.1/PP.00.9/4649/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD ZAKI PRATAMA**
2. NIM / KTP : 12020714285
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP PELAPORAN SPT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Zaki Pratama, beralamat di desa Padang Sibusuk, Kec. Kupitan, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat. Lahir di Padang Sibusuk, 30 November 2001, anak pertama dari pasangan Ayahanda Idnaldi, dan Ibunda Wilda Deswita serta memiliki dua adik laki-laki bernama Musyava Janeval dan Muhammad Zikri Maulana, dan satu adik perempuan bernama Azzahra Zakia. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 09 Padang Sibusuk Kec. Kupitan hingga tamat pada tahun 2014. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Hikmah Padang Panjang Barat Kota. Padang Panjang pada tahun 2017 dan SMA di MAN Insan Cendekia Padang Pariaman pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur UTBK diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pelaporan Spt Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan ibuk Musrifah, SH., MH dan bapak Dr. Abu Samah, MH yang pada Hari Rabu 24 September 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).